

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia masih dihadapkan dengan banyak masalah sosial dalam proses pembangunan. Permasalahan sosial yang biasa juga disebut dengan disintegrasi sosial. Maraknya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan pada kali ini menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang terjerat kasus ini hukum. Berbagai kejahatan dan pelanggaran terkandung di dalamnya KUHP ditangani melalui tahapan hukum di Indonesia<sup>1</sup>

Disintegrasi sosial merupakan salah satu wacana perdebatan kuno yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kejahatan yang dilakukan harus dibalas dengan hukuman yang tepat atau seimbang atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan pidana bukan sekedar untuk balas dendam, yang paling penting memberikan bimbingan dan perlindungan.

Hukum pidana sampai saat ini dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang diberikan kepada seorang narapidana pernyataan tersebut seolah memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada upaya lain selain sanksi pidana dalam bentuk yang berfungsi untuk menghukum seseorang, sebaliknya jelas

---

<sup>1</sup> Setianingrum, A. H., Rosydi, T., & Hermawan, R. (2020, February). *Implementation of Boyer Moore Algorithm to Search Criminal Law Based on Criminal Code.*

bersifat pidana.<sup>2</sup> Perlindungan bagi masyarakat dan sekaligus bagi terpidana itu sendiri, supaya ia sadar dan dapat mewujudkan masyarakat yang baik dan tercipta ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat.<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penjelasan dari Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip hukum.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat karena menurut Sudarto, pada dasarnya fungsi umum hukum adalah mengatur masyarakat dan menegakkan aturan-aturan khusus dalam masyarakat. Tujuan akhir penerapan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan Bapas adalah bertujuan menciptakan peluang bagi narapidana untuk mencapai kemandirian dan membangun individu serta memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat. Artinya, setiap orang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kemudian dipenjarakan atau ditahan selama beberapa waktu di penjara atau rumah tahanan tetap mempunyai hak untuk hidup normal dan diterima keberadaannya, diakui dan dihargai atas prestasinya. dan bekerja di masyarakat.<sup>4</sup>

Balai Pemasyarakatan yang dalam konteks ini disingkat sebagai Bapas merupakan Lembaga yang bertugas untuk memberikan bimbingan kepada Klien Pemasyarakatan di luar Lembaga atau di luar proses peradilan, sedangkan Lembaga

---

<sup>2</sup> Simbolon, Timbul Mangaratua. *"Analysis The Role Of Correctional Center (Bapas) The Exemption Conditional."*

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004).

<sup>4</sup> Suteja, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial*. 1,1 2018”

pemasyarakatan yang dalam konteks ini disebut sebagai Lapas adalah tempat dimana pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan di dalam lingkungan Lembaga tersebut. Setelah proses pembinaan telah berlangsung selama 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau setidaknya 9 bulan, maka pembinaan memasuki tahap akhir. Tahap akhir pembinaan ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai setelah tahap lanjutan dan berlangsung hingga berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini, narapidana yang memenuhi syarat dapat diberikan cuti menjelang pembebasan atau pembebasan bersyarat.<sup>5</sup>

Pasal 14 huruf (d) KUHP juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berwenang yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satu pihak yang dapat ditunjuk adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas).<sup>6</sup> Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing perilaku narapidana. Fungsi utamanya terletak pada keterlibatannya dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan. Fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Selain melaksanakan tugas pembimbingan, Bapas memiliki peran krusial dalam sistem

---

<sup>5</sup> Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013).

<sup>6</sup> Dwimas Gading E, Hanafi Arief, Salamiah, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat*.

<sup>7</sup> Simbolon, T. M. *Analysis The Role Of Correctional Center (Bapas) The Exemption Conditional*.

peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasarakatan yaitu 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).<sup>8</sup>

Balai pemasarakatan dalam Islam diibaratkan dengan *hisbah*, *hisbah* dalam konteks syara' artinya merujuk pada tindakan menyuruh orang (klien) untuk melaksanakan perbuatan baik yang telah mereka tinggalkan, serta mencegah perbuatan munkar yang telah mereka lakukan (amar ma'ruf nahi munkar) sambil mencoba mendamaikan klien yang terlibat perselsihan. *Hisbah* adalah panggilan yang bersumber dari keimanan, di mana seorang muhtasib melakukannya semata-mata karena Allah, yaitu dengan tujuan membantu individu agar dapat melakukan tindakan yang memajukan kesehatan fisik, mental, social dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang merusak. Panggilan untuk melakukan hisbah didasarkan pada petunjuk Allah SWT, seperti yang dinyatakan dalam Surah Ali 'Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>9</sup>

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar.

---

<sup>8</sup> Hernawanti, “Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan.”

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Tahun 2002, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012)

Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu, wahai orang mukmin, menjadi seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok, seperti orang yahudi dan nasrani yang bercerai berai dan berselisih dalam urusan agama dan kemaslahatan umat, karena masing-masing mengutamakan kepentingan kelompoknya. Betapa buruk apa yang terjadi pada mereka, karena berselisih secara sadar dan sengaja setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, yaitu diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Mereka yang berkelompok dan berselisih itulah orang-orang yang celaka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat kelak di hari kiamat.

Bentuk amar ma'ruf dalam hisbah adalah memberikan perintah dan dorongan kepada klien agar mereka melakukan perbuatan yang baik, yakni semua hal yang didefinisikan sebagai segala hal yang diwajibkan oleh syara', termasuk tindakan dan perkataan yang membawa manfaat bagi individu dan masyarakat, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Sedangkan bentuk nahi munkar dalam

hisbah adalah mengingatkan klien agar menjauhi tindakan yang buruk atau munkar.<sup>10</sup>

Pasal 31 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan serta Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa Kepala Bapas memiliki kewajiban untuk menjalankan proses pembimbingan terhadap klien. Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang sama, ditegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk memberikan bimbingan kepada klien dan dititikberatkan kepada re-integrasi dengan masyarakat. Tahapan pembimbingan klien pemasyarakatan diatur dalam Pasal 33 PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah: (1) Bimbingan Awal, (2) Bimbingan Tahap lanjutan (3) Bimbingan tahap akhir. Klien yang dibimbing oleh Bapas menurut Pasal 35 PP Nomor 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat terdiri dari: Terpidana Bersyarat yaitu klien dewasa baik laki-laki maupun perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu bentuk upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan adalah melalui pelaksanaan program reintegrasi sosial, yang dapat mencakup asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Reintegrasi sosial adalah proses seorang klien atau warga binaan yang telah memenuhi syarat hidup dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat namun masih dalam arahan

---

<sup>10</sup> Sari, Selvita, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. (Undergraduate Thesis thesis, Uin Raden Fatah Palembang. 2019)

dan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>11</sup> Bisa diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi serta menjalani kehidupan yang normal sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan baik.<sup>12</sup>

Pandangan miring mantan narapidana sepertinya sudah cukup lumrah di kalangan masyarakat umum. Hal ini nampaknya tidak dapat dihindari dan harus dihadapi oleh semua orang yang telah divonis bersalah, terutama perempuan, karena perempuan telah lama dianggap sebagai manusia yang suci, baik hati, lemah lembut, penuh kasih sayang dan lemah yang membutuhkan perlindungan. Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana umumnya lebih kuat, dan tidak jarang mereka diperlakukan tidak adil karena stigma tersebut. Apalagi jika mantan pelakunya adalah seorang perempuan. Masyarakat cenderung mengambil sikap dan perilaku yang salah terhadap mantan narapidana. Seperti kecurigaan, prasangka, diskriminasi berlebihan hingga penolakan.<sup>13</sup>

Di Banjarmasin khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, permasalahan yang dialami oleh klien pemasyarakatan terutama perempuan cenderung ke arah *relationship* dan merasa minder atau takut untuk kembali ke masyarakat, untuk narapidana perempuan yang berstatus sudah berkeluarga munculnya ketakutan dalam diri mereka karena adanya pengganti pasangan di saat mereka masih menjalani masa pidana, dan untuk narapidana perempuan yang

---

<sup>11</sup> Saputra And Wibowo, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Keberhasilan Pengawasan Klien Pembebasan Bersyarat."

<sup>12</sup> Sri Wulandari, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Serat Acitya, 4, 2, 2015).

<sup>13</sup> Wanda Fitri, *Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan*, (KAFA'AH JOURNAL, 7,1 2017).

berstatus single munculnya rasa kurang-percayaan diri untuk memulai hubungan asmara kembali. Karena mereka merasa mungkin orang-orang malu mempunyai hubungan asmara dengan bekas narapidana.

Maka dari itu pentingnya bimbingan dan pembinaan bagi klien pemasyarakatan dengan program reintegrasi sosial, proses reintegrasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan menyadarkan seseorang yang melakukan tindak pidana akan kesalahannya, agar klien dapat kembali ke masyarakat dengan rasa percaya diri dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya, melalui proses pendidikan, rehabilitasi dan tentunya reintegrasi.<sup>14</sup> Sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial dalam UU No 22 Tahun 2002 tentang Sistem Pemasyarakatan yang memandang reintegrasi sosial sebagai sebuah proses pemulihan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peran dari Balai Pemasyarakatan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan. Dari penelitian yang diperoleh, Peneliti akan menuangkan hasilnya dalam sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul. **Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan disampaikan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). 101



1. Bagaimana Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi oleh balai pemasarakatan kelas I Banjarmasin dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi Penelitian disebut juga dengan Manfaat Penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi negara dan masyarakat (segi praktis):

1. Tujuannya adalah untuk menyajikan hasil penelitian yang memberikan pemahaman tentang peran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan bimbingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.
2. Harapannya, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik pada individu maupun kelompok dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam pembimbingan klien pemasarakatan.

Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis):

1. Untuk menambah wawasan serta memperluas pengetahuan baik bagi Peneliti, mahasiswa(i) prodi Hukum Tata Negara, maupun mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam aspek kajian Hukum Tata Negara
2. Bahan ilmiah dan pengembangan wawasan bagi para pihak yang mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah khazanah perpustakaan, terkhusus Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

#### **E. Definsi Operasional**

Untuk memberikan kejelasan terhadap judul diatas serta menghindari ketimpangan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1051) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran yang dimaksud disini yaitu peran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu. Arti lainnya dari bimbingan adalah tuntunan. Membimbing adalah suatu proses yang jika dianalisis dari segi isi, terkait dengan norma-norma dan peraturan. Dilihat dari segi pelaksanaannya,

maka mendidik dapat dijalankan dengan cara menyampaikan atau mengalihkan materi pelajaran yang mencakup pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan metode pengajaran yang cocok dengan karakteristik masing-masing individu. Ketika dilihat dari pendekatan dan metodenya, maka membimbing lebih fokus pada pemberian motivasi dan pembinaan.<sup>15</sup>

3. Balai pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jendral pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.<sup>16</sup>
4. Peraturan Pemerintah atau yang disebut dengan PP adalah peraturan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) untuk melaksanakan undang-undang agar berlaku secara riil dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap masyarakat.<sup>17</sup>

## **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk

---

<sup>15</sup> <http://penelitianindakankelas.blogspot.com/2012/07/perbedaan-mendidik-mengajar-membimbing.html> di akses pada tanggal 10 September 2022.

<sup>16</sup> Nelis Hermawanti, *Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*.

<sup>17</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 77

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Andriana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta 2009, dengan judul “Peran Bapas Dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan Yang Menjalani Cuti Menjelang Bebas (Studi di Balai Pemasarakatan Surakarta)” Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedua klien di atas diketahui bahwa Bapas Kelas II Surakarta telah berperan dalam pembimbingan klien yang menjalani cuti menjelang bebas (CMB). Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien CMB dilakukan secara langsung oleh petugas Pembimbng Kemasyarakatan dengan menjadi fasilitator, melakukan pengawasan dan pengamatan atas perkembangan klien CMB serta membuat laporan pembimbingan tahap awal yang terkait dengan latar belakang klien mulai dari diri klien, keluarga, pendidikan, dan kemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu, peneliti lebih berfokus pembimbingan klien perempuan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, sedangkan peneliti terdahulu berfokus ke klien yang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ashari Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Bone 2020, dengan judul “Upaya Bapas Dalam Membimbing Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan” Hasil penelitian, Bentuk bimbingan yang dilakukan oleh

pihak Bapas terhadap klien anak, bahwa bimbingan kepribadian dan kemandirian telah diterapkan pada klien anak, sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone inherent dengan regulasi yang mengatur terkait bentuk bimbingan terhadap klien anak. Dalam regulasi tersebut hanya mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Bapas dalam menerapkan bentuk bimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap klien anak. Jadi, Bapas dalam hal ini diberikan keleluasan untuk menentukan bentuk bimbingan terhadap klien anak tanpa menghiraukan regulasi sebagaimana yang telah diatur. Perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang klien pemasyarakatan sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mustika Amalia Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan judul “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Penelitian ini memfokuskan pada peran balai pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan bagi narapidana dengan hak asimilasi dan integrasi dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang merupakan kewenangan pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM RI. Perbedaan dengan peneliti teliti yaitu, jurnal yang ditulis oleh Mustika Amalia meneliti tentang peran balai pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Alrico Febrilian Jaya Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2018 dengan judul “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Resosialisasi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan” Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta dalam mencapai tujuan resosialisasi narapidana. Penelitian ini tentang proses pembinaan Pembina Masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsinya serta pemberian materi pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta kepada narapidana. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang pembimbingan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, sedangkan penelitian terdahulu berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 1995.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi kepunilisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian. Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian peran Balai Pemasarakatan pelaksanaan bimbingan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

BAB III Metode Penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian tersebut, maka perlu dibuat jenis, pendekatan, dan lokasi

penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini, agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis data, pada bab ini menyajikan data serta laporan penelitian terkait peran Balai Pemasarakatan pelaksanaan bimbingan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian ini.